

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
ANCAMAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
DALAM PASAL 365 AYAT (4) KUHP  
(Studi analisis Hukum Responsif dan Progresif)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:  
**SAMSUDIN**  
NIM: 102211050

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2014**

**Rustam D.K.A.H., M.Ag**

Alamat: Jl. Taman Jeruk II Bukit Jatisari Permai A.9 no.7 Mijen Semarang

**M. Harun, S.Ag., M.H**

Alamat: Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
An. Sdr. Samsudin

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Walisongo**  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Samsudin  
NIM : 102211050  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : **Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Kumulasi Ancaman Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP (Studi Analisis Hukum Responsif dan Progresif)**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 24 Nopember 2014

Pembimbing I,

  
**Rustam D.K.A.H., M.Ag**  
NIP. 19690723 199803 1 005

Pembimbing II,

  
**M. Harun, S.Ag., M.H**  
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Prof. DR. Hamka KM.2 Ngaliyan, Semarang, 50185 Telp/Fax.  
(024)7601291

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Samsudin  
NIM : 102211050  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : SJ  
Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANCAMAN  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM  
PASAL 365 AYAT (4) KUHP (Studi analisis Hukum Responsif  
dan Progresif)**


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**3 Desember 2014**


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 3 Nopember 2014

Ketua Sidang

  
**Nur Hidayati Setyani, SH., MH.**  
NIP. 19670320 199303 2 001


Penguji I

  
**Drs. H. Eman Sulaiman, MH.**  
NIP. 19650605 199203 1 003


Pembimbing I

  
**Rustam D.K.A.H., M.Ag.**  
NIP. 19690723 199803 1 005


Sekretaris Sidang

  
**M. Harun, S.Ag., MH.**  
NIP. 19750815 200801 1 017

Penguji II

  
**Drs. H. Mohamad Solek, MA.**  
NIP. 19660318 199303 1 004

Pembimbing II

  
**M. Harun, S.Ag., MH.**  
NIP. 19750815 200801 1 017

## MOTTO

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ  
حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: 33)

Artinya: "Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat mereka tinggal. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang besar." (Q.S. Al-Ma'idah: 33). \*

---

\*Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 164.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi Dalam diri beliau kutemui contoh sosok orang tua yang sangat hebat.
- Kakak dan adikku serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman Fak Syariah Jurusan *Siyasah Jinayah*.

**Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

**Semarang, 13 Nopember 2014**  
**Deklarator,**

**SAMSUDIN**  
**NIM: 102211050**

## ABSTRAK

Perampokan (*hirâbah*) atau pencurian besar berbeda dengan pencurian, sebab pencurian itu mengambil (harta) secara sembunyi-sembunyi, sedangkan pada perampokan pengambilan harta dilakukan dengan cara terang-terangan. Akan tetapi, memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Sebagai permusan masalah, yaitu (1) Bagaimana memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana sebagai hukum yang responsif dan progresif? Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP?

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Sebagai data primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan data sekundernya yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas seperti buku-buku yang ditulis oleh: 1) Barda Nawawi Arief, a) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*; b) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*; 2) Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*; 3) Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Adapun teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa (1) Memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam rangka pembaharuan hukum pidana merupakan keniscayaan. Kebijakan hukum yang perlu diambil adalah melegitimasi norma-norma hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Quran dengan memasukan ke dalam KUHP mendatang, yakni dengan redaksi yang substansinya memuat kata-kata: (a). Barang siapa melakukan tindak kejahatan pengambilan harta orang lain disertai dengan pembunuhan atau pemerkosaan dihukum dengan hukuman mati dan disalib. (b). Barang siapa yang merampok harta orang, membajak dihukum dengan hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang. (2) Dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap Pasal 365 Ayat (4) KUHP, bahwa perampok dapat dijatuhi hukuman bersifat alternatif dari salah satu keempat macam hukuman. Perbedaan keempat macam hukuman merupakan perbedaan kualitas dan bukan kuantitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif, perampok dijatuhi hukuman tidak bersifat alternatif melainkan dipilih pidana yang ancaman hukumannya paling berat. Dalam hukum Pidana Islam tidak disyaratkan harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, juga tidak disyaratkan perbuatan mengakibatkan luka kematian.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: ***“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ANCAMAN PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT (4) KUHP (Studi analisis Hukum Responsif dan Progresif)”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam, DKAH, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Harun, S.Ag, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Penulis**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penulisan .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penulisan .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</b>	
A. Pengertian Jarimah Pencurian dengan Kekerasan (Perampokan/ <i>Hirâbah</i> ).....	16
B. Unsur-unsur <i>Hirâbah</i> dan Hukumannya.....	22
C. Pelaku <i>Hirâbah</i> dan Syarat-syaratnya.....	24
<b>BAB III : PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365 AYAT (4) KUHP</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan .....	28
B. Unsur-unsur Pasal 365 Ayat (4) KUHP .....	32

C. Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick) dan Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).....	34
1. Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip Selznick).....	34
2. Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo).....	38

**BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM PASAL 365  
AYAT (4) KUHP**

A. Memformulasikan Pasal 365 ayat (4) KUHP dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Sebagai Hukum yang Responsif dan Progresif .....	44
B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Ancaman Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP.....	57

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran-saran.....	76
C. Penutup.....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**